

**PEMEKARAN KABUPATEN GAYO LUES:
Sejarah Peluang dan Tantangan**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MERI HAPILA WANI

NIM. 180501052

Mahasiswi Fakultas Adab Dan Humaniora
Program Studi Sejarah Dan Kebudayaan Islam



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Sejarah dan Kebudayaan Islam

Oleh:

MERI HAPILA WANI

Nim. 180501052

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam

Disetujui untuk diuji/dimunaqasahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M.Ag.

NIP: 196303021994031001

Pembimbing II



Dra. Munawiah, M.Hum.

NIP: 196806181995032003

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Ketua Prodi Sejarah dan Peradaban Islam



Hermansyah, M.Th., MA.Hum

NIP: 198005052009011021

**PEMEKARAN KABUPATEN GAYO LUES:
Sejarah Peluang dan Tantangan**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 30 Desember 2022

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Prof. Dr. H. Misri A. Muchsin, M.Ag.
NIP.196303021994031003

Sekretaris,



Dra. Munawiah, M. Hum.
NIP. 196806181995032003

Penguji I,



Putra Hidayatullah, S.Pd.I., M.A.
NIP.198804112020121011

Penguji II,



Dr. H. Ajidar Matsyah, Lc., M.A
NIP.197301072006041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam- Banda Aceh




Syarifuddin, M.Ag., Ph.D.
NIP.197001011997031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Meri Hapila Wani

Nim : 180501052

Prodi : Sejarah Kebudayaan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mengembangkan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan penipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

UIN
RANIRY
Banda Aceh, 26 Desember 2022

Yang menyatakan,



Meri Hapila Wani

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang merupakan sebuah kewajiban bagi penulis. Shalawat dan salam penulis hantarkan kepada baginda Alam yakni Nabi Besar Muhammad saw yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Dengan rahmat, taufiq dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Pemekaran Kabupaten Gayo Lues: Sejarah Peluang dan Tantangan”.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, pengarahan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sangat istimewa kepada orang tua tercinta, ayahanda M. Daud dan ibunda Sri Bunge atas segala kasih sayang dan dukungannya, serta seluruh anggota keluarga penulis adik karmiana dan adik bungsu penulis Sibran Alwi, karena dengan semangat, kesetiaan dan budi baik merekalah, penulis dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai.

Ungkapan terima kasih penulis sampaikan yang sebesar-besarnya kepada bapak Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M.Ag. selaku pembimbing pertama dan kepada ibu Dra. Munawiah, M.Hum. selaku pembimbing kedua, yang telah membantu dalam memberikan bimbingan, arahan, keritikan, saran dan motivasi kepada penulis dari tahap awal penulis bimbingan hingga skripsi ini selesai.

Terima kasih yang tak terhingga juga peneliti sampaikan kepada bapak Hermansyah, M. Th., MA.Hum. selaku ketua prodi Sejarah dan kebudayaan Islam

Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh, atas segala bantuan dalam bimbingan akademik, demi selesainya skripsi ini.

Ucapan terima kasih selanjutnya juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen prodi Sejarah Kebudayaan Islam yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Sastra satu (S-1). Dan yang terakhir penulis sampaikan ribuan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan prodi Sejarah Kebudayaan Islam angkatan 2018, teman-teman seperjuangan dari Tanah Gayo Lues yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah memberikan semangat dan motivasi serta informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dari para pembaca sekalian untuk pengembangan dan demi kesempurnaan penelitian ini.

Banda Aceh, 13 Desember 2022

Penulis,


AR - RANIRY

Meri Hapila Wani

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
1. <i>Heuristik</i> (Pengumpulan Data).....	11
2. Kritik Sumber (Verifikasi Data).....	11
3. <i>Interpretasi</i> (Analisis Sumber).....	11
4. <i>Historiografi</i>	12
H. Sistematika penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN GAYO LUES.....	14
A. Penduduk.....	14
B. Pendidikan.....	17
C. Sosial Budaya.....	19
D. Ekonomi	23
E. Sosial Keagamaan	25
BAB III PEMEKARAN DAERAH, PERATURAN DAN PELAKSANAANYA.....	29
A. Dasar Hukum Pemekaran Daerah	29
B. Pelaksanaan Pemekaran Daerah.....	37

BAB IV PEMEKARAN GAYO LUES SEBAGI SATU KABUPATEN ..	40
A. Sejarah Pemekaran Kabupaten Gayo Lues	40
B. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran Kabupaten Gayo Lues	50
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP SKRIPSI	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grafik Kabupaten Gayo Lues.....	15
Gambar 2.2 Pendidikan di Gayo Lues	18
Gambar 3.1 Luas Daerah.....	35
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Gayo Lues	58
Gambar 4.2 Peta Blangkejeran.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Informan	67
Lampiran 2 SK Pembimbing Skripsi	68
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	69
Lampiran 4 Dokumentasi Data	70
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara	72
Lampiran 6 Biodata Penulis	74
Lampiran 7 Dokumentasi Sidang.....	75



ABSTRAK

Nama : Meri Hapila Wani
NIM : 180501052
Fakultas/Prodi : Fakultas Adab dan Humaniora/Sejarah dan Kebudayaan Islam
Judul Skripsi : Sejarah Pemekaran Kabupaten Gayo Lues Peluang dan Tantangan
Tebal Sekripsi :
Pembimbing I : Prof. Dr. Misri A. Muchsi, M.Ag.
Pembimbing II : Dra. Munawiah, M.Hum.
Kata Kunci : Sejarah, Pemekaran, Gayo Lues

Pemekaran wilayah adalah salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemekaran wilayah tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, akan tetapi bisa juga di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, di seluruh Indonesia, termasuk pemekaran yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues. Pemekaran Kabupaten gayo Lues sangat menarik untuk dikaji karena tidak terlalu diketahui oleh masyarakat Kabupaten Gayo Lues dan hanyasedikit yang menulis dan tidak lengkap. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemekaran Kabupaten Gayo Lues: sejarah peluang dan tantangan, Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu *Heuristik* (pengumpulan data), Kritik Sumber (Verifikasi Data), Interpretasi (Analisis Data), dan Historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbentuknya pemekaran kabupaten Gayo Lues berdasarkan dan menyahuti undang-undang No 4 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002, dengan melalui proses yang begitu panjang. Ketika proses pemekaran memiliki beberapa hambatan, yaitu keterbatasan masyarakat Gayo Lues yang berkecimpung di pemerintahan, ketidak adanya dana dalam proses pemekaran dan kondisi negara pada saat itu belum stabil akibat jatuhnya Orde baru. Tingkat kesejahteraan pasca pemekaran terjadi, pasilitas-pasilitas pelayanan publik sudah mudah ditemui. Jaringan telepon dan jaringan internet, listrik dan pengaspalan jalan sudah mulai masuk ke desa-desa. Sebelum pemekaran terjadi masyarakat harus pergi ke Aceh Tenggara untuk berobat, mengurus perpajakan, tidak memiliki internet, listrik, sehingga membuat masyarakat kesusahan. Perkotaan dan perkantoran di Gayo Lues yang dibangun agak jauh ini dari kota dikarenakan perkotaan yang padat, sehingga perkantoran dibangun di perbukitan seperti di Burjumpe, Blangsere, dan cinta maju, kejadian yang demikian dilakukan agar tata kota Gayo Lues rapi dan indah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah era pemekaran daerah di Indonesia memiliki empat fase yaitu yang *pertama* era perjuangan kemerdekaan pada tahun 1945-1950, *kedua* era demokrasi terpimpin dan Orde lama pada tahun 1950-1966, *ketiga* era orde baru pada tahun 1966-1998, dan yang *keempat* era reformasi pada tahun 1998 sampai saat ini.¹ Pada era reformasi pada tahun 1998 memberi kecerahan bagi bangsa Indonesia kembali berpegang teguh menjalankan cita-cita kemerdekaan sebagaimana yang telah di impikan oleh para pendiri bangsa, yaitu memadai bangsa yang cerdas, mandiri, dan dilindungi oleh Negara baik jasmani dan rohani.²

Pada saat Soeharto menjadi pemimpin di Indonesia tepatnya pada tahun 1998, dibentuk Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang pemekaran daerah di Indonesia, sehingga pada saat B.J. Habibie menjadi presiden Indonesia pada Orde Baru, ia menggantikan Presiden Soeharto. Pada saat inilah Presiden B.J. Habibi dibuat kebijakan politik yang mengubah hubungan kekuasaan pusat dan daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah dengan diterbitkannya Undang Undang ini, sehingga daerah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Jakarta atau kepada pusat, sehingga banyak

¹ Abdul Hakim, “Analisa Dampak pemekakan daerah ditinjau dari aspek percepatan pertumbuhan Ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan public” Studi pemekaran kabupaten kepulauan Meranti kabupaten Bengkalis, hal 843.

² A. Ubaedillah, Abdul Rozak, “Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani” (Jakarta, Prenada media Group, 2012) hal. 01.

daerah yang ingin berpisah dari Republik Indonesia seperti Aceh, Riau, dan Papua daerah ini menuntut untuk berpisah dari Indonesia.³

Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu yang sangat perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan bangunan daerah dan pembangunan wilayah. Pemekaran wilayah (Provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) merupakan kemauan masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah yang cukup luas. Dengan ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 dan PP No. 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan pembanggunan daerah, pemerintahan telah memberikan ruang bagi suatu daerah untuk melakukan pemekaran wilayah atau daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil atau merata pada setiap tingkatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa pembanggunan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau dari pemekaran dari satu menjadi lebih dari satu daerah.⁴

Pemekaran wilayah di Indonesia merupakan hal yang di lindungi oleh Undang Undang tentang pembentukan wilayah administrative baru ditingkat provinsi, kota, dan kabupaten ini berdasarkan Uandang-Undang No 22 tahun 1999 yang kemudian Undang-Undang ini direvisi menjadi Uandang-Undang No 32 tahun

³ Budi Agustono, "*Otonomi Daerah dan Dinamika Politik, dalam Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi lokal*" Studi kasus Di kabupaten Deli Serdang, sumatera utara, (Jakarta: LP#ES, 2005), ham, 163.

⁴ Andik Wahyun Muqoyyidin, *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan*, jurnal konstitusi, volume 10, nomer 2, Juni 2013. ham 288.

2004 pemekaran wilayah berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.⁵

Munculnya ide pemekaran wilayah dari beberapa kabupaten atau kota bergabung menjadi satu provinsi yaitu yang muncul di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada saat sekarang ini, di wilayah Aceh telah muncul upaya untuk membentuk provinsi baru yaitu Provinsi Aceh Tenggara dan Gayo Lues dan Aceh Barat Selatan.⁶

Pada tanggal 4 Desember 2005 sejumlah tokoh dari 11 kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam mendeklarasikan pembentukan provinsi Aceh Louser Antara dan provinsi Aceh Barat selatan. Aceh Leuser Antara terdiri dari lima kabupaten, yaitu: Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Gayo Lues dan Bener Meriah. Sedangkan Aceh Barat Selatan meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat daya, Aceh Jaya, Semeleu, dan Nagan Raya.

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten dalam wilayah provinsi Aceh, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002.⁷ Pada saat ini Gayo Lues adalah Kabupaten termuda yang ada di Aceh saat ini, dikarenakan proses pemekaran saat itu memiliki banyak hambatan dan rintangan sehingga terjadi keterlambatan, terjadinya pemekaran yang terjadi Daerah Otonomi baru di Aceh. Gayo Lues adalah pemekaran dari Aceh Tenggara, terjadinya pemekaran karena beberapa faktor yang memang

⁵ Kaputra Iswan dkk., *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah politik dan Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013) ham. 208.

⁶ M. Sahlan Hanafi, dkk., *Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam NAD Pasca Perjanjian Helsinki*, (IAIN Ar-Raniry Aceh, 2013) Volume 21, Nomer 1, ham. 220.

⁷ HM Salim Wahab, *Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Gayo Lues*, (Blangkejeren, 2003), hlm. 6.

harus terjadi pemekaran dan membuat daerah otomi baru, pada saat ini banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana proses terjadinya pemekaran di Gayo Lues dan proses pemekaran yang terjadi di Gayo Lues hanya sedikit yang menulis itupun hanya ada di artikel dan tidak lengkap. Pemuda pemudi yang ada di Gayo Lues sangat awam akan terjadinya pemekaran dan bagaimana sejarah pemekaran itu bisa terjadi serta bagaimana konsep sejarah kota dalam pelaksanaan pemekaran yang di hadapi oleh masyarakat dan panitia pemekaran dalam tmencapai cita-cita masyarakat Gayo Lues untuk lebih baju, cerdas, dan menjadi kabupaten yang sejahtera. sehingga penulis ingin mengkaji tentang “ **Pemekaran kabupaten Gayo Lues: Sejarah Peluang dan Tantangan**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka penulisan penelitian ini akan mengkaji atau akan menulis tentang sejarah pemekaran daerah Gayo Lues: Sejarah Peluang dan Tantangan, maka yang terjadi dirumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana latar belakang sejarah pemekaran Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang sejarah pemekaran Kabupaten Gayo Lues
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran Kabupaten Gayo Lues

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperdalam serta memperkaya pengetahuan kita mengenai topik penelitiannya. Untuk itu, manfaat penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Secara akademis, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dalam rangka memperdalam wawasan, dan dapat mengembangkan keilmuan, pedoman, wawasan serta dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya bagi mahasiswa berikutnya.
2. Segi praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi khususnya bagi generasi selanjutnya dan bagi masyarakat di Gayo Lues, secara umum bagi masyarakat yang ada di Provinsi Aceh dan untuk perubahan wilayah di Gayo Lues.

E. Penjelasan Istilah

1. Sejarah

Kata sejarah berasal dari bahasa Arab “*Syajaratun*” artinya pohon. Dalam bahasa Arab, kata sejarah disebut *tarikh*, berasal dari kata ta’rikh yang berarti pemberitahuan tentang waktu dan ada kalanya menunjukkan arti pada tujuan dan masa berakhirnya suatu peristiwa. Sejarah hampir sama dengan pohon, memiliki cabang dan ranting, bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, kemudian layu dan tumbang.⁸

Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu. Jangan dibayangkan bahwa membangun kembali masa lalu itu untuk kepentingan masa lalu sendiri itu antikuarianisme dan bukan sejarah. Juga jangan dibayangkan masalah yang jauh. Kata seorang sejarawan Amerika, sejarah itu ibarat orang naik kereta menghadap ke belakang, ia dapat melihat kebelakang, ke samping kanan dan kiri. Satu-satunya kendalah ialah ia tidak bisa melihat ke depan.⁹

2. Pemekaran

Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:

- 1) Berkembang menjadi terbuka,
- 2) Menjadi besar dan gembung,
- 3) Menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus,
- 4) Mulai timbul dan berkembang.

⁸ Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, Amzah, 2010), hlm. 1.

⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: yayasan Benteng Budaya, 2001), hlm. 10

Pengertian pemekaran daerah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, masih menjadi perdebatan, karena dirasakan tidak relevan dengan makna pemekaran daerah yang kenyataannya malah terjadi penyempitan wilayah atau menjadikan wilayah menjadi kecil dari sebelumnya karena seringkali pemekaran daerah itu bukan penggabungan dua atau lebih daerah otonom yang membentuk daerah otonom baru. akan tetapi, pemecahan daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom baru.¹⁰

3. Peluang

Peluang berarti kesempatan dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya yang dimiliki. Menurut Hendro dan Chandra peluang adalah suatu keadaan di setiap saat kehidupan kita sehari-hari, baik sejak bangun pagi hingga larut malam. Peluang dapat muncul dalam berbagai bentuk, tergantung cara kita melihatnya. Yang terpenting adalah bukan sekedar cara melihat atau memandang suatu hal, melainkan bagaimana sesuatu ketidak sempurnaan itu dapat berubah menjadi peluang yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasar.¹¹

4. Tantangan

Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan.¹²

¹⁰ Purwadarminto WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 132

¹¹ Rika Pengesti, *Pengertian Peluang Usaha, Tujuan, dan Ciri-Cirinya*, (Detikedu, Detikpedia, 2022)

¹² Adi Prayetno, *Kerja Sama Komunikasi ASEAN 2015 daalam Menghadapi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan)*, Prosiding Seminar Nasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka UTCC, 26 Agustus 2015, hlm. 584.

5. Kajian Sejarah Kota

Sejarah Kota merupakan suatu kajian yang berbeda dengan kajian sejarah pada umumnya. Sejarah kota mengkaji suatu peristiwa yang terjadi pada sebuah kota. Peristiwa yang dikaji harus memiliki hubungan terhadap kota itu, karena kota mengacu pada pengertian ruang geografi yang membedakan dengan ruang-ruang lain, maka hanya peristiwa yang berkaitan dengan ruang kota saja yang dianggap sebagai bagian dari sejarah kota. Artinya, peristiwa tersebut dipicu karena keberadaan ruang kota yang spesifik, yang berbeda dengan ruang-ruang lainnya.¹³ Peristiwa yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan aspek keruangan kota atau tidak dipicu oleh ruang kota, walaupun terjadi di kota, tidak bisa dianggap sebagai sejarah kota. Kajian sejarah kota menurut Kuntowijoyo mempelajari ekologi kota, transformasi sosial ekonomis, sistem sosial, problem sosial dan mobilitas sosial.¹⁴

6. Gayo Lues

Gayo Lues¹⁵ adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia dan merupakan hasil pemekaran dari Aceh Tenggara dengan dasar Hukum UU No.4 tahun 2002 pada tanggal 10 April. Kabupaten ini berada di gugusan pegunungan Bukit barisan yang sering disebut dengan seribu bukit yang mana dulu dataran tinggi

¹³ Definisi dan rumusan mengenai kota akan memberikan kemudahan dalam memahami tentang kota, Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, (Yogyakarta, Ombak, 2012), hlm. 5

¹⁴ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta, Benteng, 2003), hlm. 64

¹⁵ Badan Pusat Statistik Gayo Lues, *Gayo Lues Dalam Angka 2021*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues).

Gayo sangat sulit dimasuki oleh Belanda karena penguasaan yang tinggi dan terjal tersebut berulang-ulang kali sehingga mereka berhasil.

F. Kajian Pustaka

Kajian terhadap penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung penelitian yang sedang dilakukan dan untuk menghindari adanya peniruan dengan penelitian sebelumnya, dibawah ini di uraikan penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yulia Resha Pertiwi dalam skripsi yang berjudul “ Sejarah Pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 1999-2010” Universitas Jambi, dalam skripsi tersebut menjelaskan atau membahas tentang mengenai awal proses terbentuknya tanjung Jabung Timur dan bagaimana pemekaran kabupaten Jabung Timur setelah terjadinya pemekaran.¹⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zarrah dalam Skripsi yang berjudul “ Evaluasi Pemekaran Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam Skripsi tersebut menjelaskan atau membahas tentang dampak pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gayo Lues dan peran pemerintahan daerah dalam

¹⁶Yulia Resha Pertiwi, *Sejarah Pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 1999-2010*, (Skripsi program studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi, 2017) hal 2.

meningkarkan kesejahteraan masyarakat di daerah pemekaran di Kabupaten Gayo Lues.¹⁷

Penelitian yang akan penulis tulis dalam skripsi ini, adapun kesamaanya adalah tema pokok yang mengeni pemekaran daerah, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu penulis ingin mengkaji atau ingin menelusuri sejarah pemekaran daerah Gayo Lues: satu kajian sejarah kota yang di hadapi dalam proses terjadinya pemekaran di Gayo Lues, tempat lokasi yang berbeda dan pembahasan penulis dikhususkan ke proses Kabupaten Gayo Lues.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu strategi yang digunakan secara metodelis untuk menyelidiki dan menganalisis masalah tertentu dengan tujuan memperoleh fakta atau data sebagai solusi dari masalah yang diselidiki.¹⁸ Metode sejarah merupakan Langkah-langkah dalam melakukan penelitian sejarah. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang aktif, menilai sejarah kritis menyaksikan suatu sistesi dari hasil yang dicapai¹⁹, ada empat langkah yang digunakan untuk memperoleh data untuk penelitian sejarah, yaitu sebagai berikut:

¹⁷ Zarrah, *Evaluasi Pemekaran Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues*, (Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020) hal x

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Research & Devolepment*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 160.

¹⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), hal. 92

1. **Heuristik (Pengumpulan Data)**

Kata Heuristik berasal dari kata kerja Yunani yaitu *heurishein*, yang berarti menemukan.²⁰ Maka heuristik merupakan proses dalam mencari serta mengumpulkan informan yang dibutuhkan, adapun langkah awal penulisan sejarah dari wawancara terhadap panitia pemekaran Gayo Lues adalah penggunaan heuristik, atau pencarian bukti sejarah atau sumber informasi.²¹

2. **Kritik Sumber (Verifikasi Data)**

Setelah mendapat sumber yang cukup penulis selanjutnya membaca secara cermat sumber-sumber sejarah serta menelaah sumber yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas penulis dan kemudian dilanjutkan dengan menguji kebenaran, menguji kebenaran sumber ada dua yaitu melalui kritik eksternal dan kritik internal, disini peneliti menggunakan kritik internal yakni untuk meneliti keaslian data. Dengan membandingkan buku-buku dan jurnal serta sumber lisan.

3. **Interpretasi (Analisis Sumber)**

Analisis sejarah merupakan istilah yang sering digunakan untuk menyebut pengertian sejarah. Interpretasi merupakan penafsiran kata sejarah yang dirangkai menjadi kesatuan yang masuk akal supaya memiliki wijiud serta struktur, dalam proses penafsiran ini peneliti diharuskan agar mencapai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Jadi, pada tahap ini peneliti menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah melalui sumber-sumber dari buku, sumber lisan, dan dokumen yang lain supaya memperoleh sebuah fakta yang relevan serta mendekati

²⁰ Eva Syarifah Wardah, *Metode Penelitian Sejarah*, (IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang: Tsaqofah, 2014), 12(2): 163-179, hlm. 169.

²¹ Endah Sri Hartatik. *Metode Penelitian Sejarah*. (Magnum Pustaka Utama: Yogyakarta. 2018), hal.11

objek yang diteliti terkait pemekaran Kabupaten Gayo Lues: sejarah peluang dan tantangan.

4. *Historiografi*

Historiografi ialah tahapan terakhir dalam metode penelitian sejarah. Langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah adalah cara penulisan, pemaparan, dan pelaporan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk membuktikan fakta-fakta yang sudah ada yang telah menjadi penulisan sejarah, maka hasil penelitian ini penulis uraikan dalam beberapa bab dengan hasil akhir berupa kesimpulan.²²

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi untuk mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021.

H. *Sistematika penulisan*

Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam menelaah hasil penelitian. Sistematika penulisan bersisi pembahasan yang dibagi ke dalam lima bab yang terdiri dari berbagai sub. Didalam masing-masing bab mempunyai hubungan yang saling terkait dalam bab dan sub bab lainnya untuk mendapatkan gambaran singkat materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika penulisan berikut:

²² Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik*, (Gresik: CV. Jendela Sastra Indonesia Press, 2020), hlm. 92.

- a. Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- b. Bab II membahas tentang gambaran umum Kabupaten Gayo Lues, pembahasannya terdiri dari penduduk, pendidikan, ekonomi, sosial kebudayaan, dan sosial keagamaan.
- c. Bab III membahas tentang pemekaran daerah, peraturandan pelaksanaannya pembahasannya terdiri dari dasar hukum pemekaran daerah dan pelaksanaan pemekaran daerah.
- d. Bab IV membahas tentang pemekaran Gayo Lues Sebagai salah satu Kabupaten Gayo Lues, drngan pembahasan yang terdiri dari latar belakang sejarah pemekaran daerah Gayo Lues, dan bagaimanatingkat kesejahteraan pasca pemekaran Kabupaten Gayo Lues.
- e. Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang menjadi tujuan awal pengkajian penelitian ini, dan saran-saran yang menjadi masukan-masukan untuk perbaikan penelitian berikutnya

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN GAYO LUES


A. Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu wilayah selama 6 bulan atau lebih dari itu atau juga mera yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap, masyarakat Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Kabupaten Gayo Lues memiliki luas wilayah 5.549,91 km², wilayah Kabupaten Gayo Lues terletak di ketinggian 100-3000 meter di atas permukaan laut (mdpl), 56.08 persen wilayahnya berada di ketinggian 1000-2000 meter di atas permukaan laut dan 43.93% wilayahnya berada di kemiringan di atas 40% yang berupa pegunungan.²³

Kabupaten Gayo Lues memiliki 11 Kecamatan yaitu: Kecamatan Putri Betung, Blangkejeren, Kuta Panjang, Blang Jerango, Pining, Dabun Gelang, Terangun, Tripe Jaya, Pantan Cuaca, dan Kecamatan Blang Pegayon.²⁴ Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2021 memiliki 148 desa dan jumlah desa terbanyak di Kecamatan Terangun, yaitu memiliki 25 Desa, sedangkan Blangkejeren sebanyak 12 Desa.

²³ *Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2022*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2022), hlm. 5.

²⁴ *Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2022*.....hlm. 12.



Gambar 2.1 Grafik Kabupaten Gayo Lues
Sumber: BPS kabupaten Gayo Lues 2022

Masyarakat Gayo merupakan etnis terbesar kedua di Provinsi Aceh setelah etnis Aceh. Berdasarkan hasil temuan penelitian arkeologi yang dilakukan oleh Ketua Wirdanyana, Masyarakat Gayo adalah etnis pertama yang mendiami provinsi Aceh dan diduga juga merupakan nenek moyang suku batak.²⁵

Kabupaten Gayo Lues memiliki warga dari berbagai suku yang menepati dataran tinggi Gayo Lues yaitu Suku Gayo, suku Jawa, suku Alas, suku Aceh, suku Kluet suku Batak pakpak dan lain-lain. Suku alas merupakan salah satu suku yang tinggal atau bermukim di daerah Kabupaten Aceh Tenggara, yang sering disebut dengan nama lain Kutecane dan Tanah Alas, suku Alas ini juga banyak di temui di Gayo Lues dan menetap di daerah Gayo Lues, menetapnya suku alas di daerah Gayo Lues dikarenakan beberapa hal yaitu dikarenakan pernikahan, perdagangan,

²⁵ Arfiansyah, *Islam dan Budaya Masyarakat Gayo: Kajian Sejarah dan Sosial*, Jurnal Sosiologi Agama Indonesia, Vol. 1, No. 1, 1-31, Maret 2020, hlm. 3.

perbatasan yang ditempuh hanya beberapa jam, dan Gayo Lues merupakan pemekaran dari Aceh Tenggara sehingga banyak orang Alas yang berada di Gayo Lues.²⁶

Suku Jawa yang mendiami daerah Gayo lues yang berada di Belangkejeren memiliki kampung tersendiri yang bernama Kampung Jawa, suku jawa ini bertransmigari ke seluruh wilayah Indonesia salah sataunya ke daerah dataran tinggi Gayo Lues. Sementara suku Aceh ini merupakan bertransimgrasi kebanyakan dikarenakan tsunami, pernikahan dan Kabupaten Gayo Lues merupakan Provensi Aceh sehingga banyak suku Aceh yang bertebaran di wilayah Aceh salah satunya daerah Galo Lues.

Suku Batak pak-pak adalah salah satu suku bangsa yang mendiami atau terdapat di pulau Sumatra Indonesia dan tersebar di daerah aceh salah satunya di daerah Gayo Lues sedangkan suku Kluet adalah adalah masyarakat yang mendiami beberapa kecamatan yang ada di Aceh Selatan yang bertepatan di kecamatan Kluet Timur berbatasan dengan lawe Kluet, suku Kluet ini ada juga di Gayo Lues, suku kluet paham akan bahasa Gayo dan bahasa Alas.

Suku-suku yang ada di Gayo Lues ini memiliki kebudayaan dan bahasa yang berbeda akan tetapi semuanya bersatu dalam mengujudkan kesejahteraan yang indah dan damai, sama-sama ingin memajukan Kabupaten Gayo Lues yang banyak kekurangan dalam belum tercapai pada saat ini dan belum bisa memeuaskan masyarakat di berbagai Kecamatan, yang belum terpenuhi.

²⁶ Ahmad Suryadi, *Menapak Indonesia: Menelusuri Setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota Aeluruh Indonesia Jilid 1 (Pulau Sumatra)*, (Jawa Barat: CV Jejak, Anggota IKAPI, 2021), hlm. 37.

Banyaknya suku yang ada di Gayo Lues, yang paling menonjol ialah suku Gayo itu tersendiri, bisa dilihat dari berbagai segi, dari segi kebudayaan, dari suku lain di Gayo Lues masyarakat menggunakan baju adat ketika pelaksanaan pernikahan saja.

B. Pendidikan

Pendidikan menurut Islam adalah kebutuhan manusia yang mutlak dipenuhi demi mencapai suatu tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat sehingga manusia mendapat berbagai ilmu pengetahuan untuk bekal kehidupan di masa depan. Selain itu dijelaskan bahwa jika seseorang menginginkan dunia dan akhirat maka jalanya untuk menuju kedua-duanya adalah ilmu.²⁷


Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting bagi suatu bangsa dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas SDM (Sumber Daya Pendidikan) sangat tergantung dari kualitas pendidikan, program pendidikan mempunyai nilai besar terhadap kemajuan ekonomi dan sosial. Pendidikan yang diutamakan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Tingginya tingkat pendidikan yang dicapai oleh rata-rata penduduk suatu negara mencerminkan taraf intelektualitas suatu bangsa.²⁸

Gayo Lues sendiri mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan dengan cukup pesat dan baik, keberhasilan ini didukung oleh beberapa hal, antara lain tersedianya sarana dan prasarana penunjang pendidikan berupa gedung dan

²⁷ Zulkarnain, Eliyyil Akbar, *Maango: Pendidikan Masyarakat Negeri Gayo dalam Khazanah Syari'at Islam dan Adat*, (Takengon: STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tenggara, 2018), hlm. 397.

²⁸ Pardoko, *Mobilitas Migrasi Dan Urbanisasi*, (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 34.

berbagi sarana lainya. Adanya ke ikut sertaan pemerintah dan masyarakat Gayo Lues dalam memajukan pendidikan, misalnya adanya layanan tranportasi yang bisa memudahkan siswa untuk berangkat ke sekolah, adanya atusias masyarakat terhadap pendidikan yang bisa dilihat dari banyaknya lembaga pendidikan di Gayo Lues, adanya tingkat kesadaran masyarakat yang tinggal di dalam pelosok terhadap pendidikan anaknya, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dapat menyekolahkan anaknya ke tigtat jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan di Gayo Lues di mulai dari tingkatan PAUD, TK, SD, MIN, SMP, MTS, SMA, SMK.



Selain pendidikan formal, para orangtua juga menyerahkan anaknya pada meunasah untuk dididik dalam bidang ilmu keagamaan. Biasanya pengajaran dilakukan oleh para guru-guru agama atau yang di sebut tengku yang dilaksanakan pada sore atau malam harinya setelah sholat magrib. Ilmu agama juga didirikan oleh lembaga pendidikan agama (Pesantren) yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues,

Gayo Lues terdapat 11 pondok Pesanteren ada yang berbasis Modren yang megikuti pondok Pesanteren Gontor dan ada juga Salafi, adapun daftar nama-nama pondok di Gayo Lues adalah: pondok Pesantren Modren Shalahuddiin Al-Munawwarah, Pesantren Madinatuddiniyah Babul Ulumuddin, Pesantren Buatanul Manawarah, Pesantren Pps Ruhuk A'Zham, yayasan dayah Tahfidzul Qur'an Muhammad Sabil, Bunayya, Miftahuussalamah, Darul Makmur gunung Louser, Safinatussalamah dan pesantren Darul Hijrah Al-Madaniyah.

C. Sosial Budaya

Sistem sosial tidak hanya berupa kumpulan individu akat tapi sistem sosial juga merupakan segala sesuatu yang mengkait kehidupan atau sesuatu yang berhubungan dengan sistem kehidupan manusia, yang terdiri dari beberapa kegiatan masyarakat itu sendiri berdasarkan adat, atau kebiasaan masyarakat itu sendiri didalam kehiupan bermasyarakat.²⁹ Kebudayaan adalah suatu yang diciptakan atau dibuat dan terlahir dari sebuah pemikiran manusia, kudayaan itu sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Buddhayah ialah bentuk jamak dari budi atau akal.³⁰

Sosial budaya merupakan konsep untuk menelaah asumsi-asumsi dasar dalam kehidupan masyarakat. Sosial budaya sangatlah penting karena tidak hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem sosial budaya itu sendiri, tetapi memberikan eksplanasi deskripsi atau penjelasan menunjukkan bahwa suatu hal itu

²⁹ M. Jakfar Puteh, *Sistem sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Jakarta: Grafindo Literal Media, 2012), hlm. 7.

³⁰ Joko Tri Prasetya, *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 28.

perlu penjelasan dan guna memprediksi gejala-gejala tertentu dengan berpedoman dengan kaedah sejagan atau teori.³¹

Budaya merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat atau manusia, karena hal tersebut seperti dua sisi yang saling berkaitan dan tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, dan saling berkaitan satu sama lain, ketika manusia terlahir dan telah memiliki budi dan akal maka kebudayaan tersebut akan dengan tercipta, dengan demikian terciptalah sebuah tradisi merupakan roh budaya.³² Istilah sosial budaya merupakan bentuk gabungan dari istilah sosial dan budaya. Sosial dalam artian masyarakat, budaya atau kebudayaan dalam arti adalah sebagai semua hasil karya, rasa, dan ciptaan masyarakat, sedangkan sosial budaya dalam arti luas mencakup segala aspek kehidupan.³³

Masyarakat Gayo Lues memiliki karakter dan nilai-nilai adat dan budaya spesifik, nilai-nilai adat istiadat dan budaya Masyarakat Gayo Lues, masyarakat Gayo Lues menjadikan sebagai hukum adat, dalam kehidupan sehari-hari, budaya masyarakat Gayo Lues pada dasarnya bermuatan pengetahuan, keyakinan, agama, norma, nilai, aturan dan hukum yang menjadi acuan bagi tingkah laku dalam kehidupan masyarakat, dalam masyarakat Gayo dikenal prinsip bahwa "*Edet kuét muperala Agama, rengang edet benasa nama, edet munukum bersifet ujud, ukum munukum bersifet kalam*" yang artinya (adat berjalan dituntun oleh hukum Agama,

³¹ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial*.....hlm. 90.

³² M. Elly Setiadi, dkk., *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2008), hlm. 36.

³³ Ciek Julyati Hisyam, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm. 3.

adat tidak kuat binasa nama, adat hukum bersifat wujud, hukum agama itu adalah pasti).³⁴

Dalam kehidupan masyarakat Gayo Lues mempunyai dan terdapat sistem nilai budaya *Sarak dan Jema Opat*, *Sarak* (Kampung), dimana daerah terkecil, *sarak* ini diperintah oleh *Jema Opat*, maka *Sarak* dan *Jema Opat* berkaitan antara satu sama lain, adapaun *sarak* diperintah oleh *Jema Opat*, yaitu: *Sudere*, *Urang Tue*, *Pegawe* dan *Pengulute*. Keempat *Jema Opat* ini mempunyai fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. *Sudere* adalah rakyat banyak, berfungsi untuk *genab mufakat*, golongan ini dapat disamakan dengan badan pekerja dan bersatu padu melaksanakan segala tugas untuk kepentingan bersama masyarakat setempat.
2. *Urang Tue* adalah perwakilan yang anggotanya diambil atau dipilih dari orang-orang tua yang memiliki banyak pengalaman dan tahu akan tatacara pelaksanaan adat, fungsinya adalah *musidik sasat*, yaitu meneliti segala pekerjaan yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama dan juga sebagai penasehat adat.
3. *Pegawe* adalah golongan masyarakat yang anggotanya diambil dari masyarakat yang ahli dalam pertukangan dan pengetahuan yang lain, berfungsi untuk *muperlu sunet* yaitu mereka yang mengetahui apa saja yang harus dikerjakan untuk kesejahteraan bersama.

³⁴ Muhmud Ibrahim, Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, (Takegon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2010), hlm. 18.

4. Pengulute adalah pemimpin kampung yang diangkat berdasarkan pemilihan secara langsung, berfungsi sebagai *musuket sifet* yaitu sebagai pemimpin masyarakat secara adil, dan tidak berat sebelah.³⁵

Mengenai kebudayaan pada masa ini dapat dikatakan sangat maju, hal ini terlihat dari masyarakat yang terus menerus melestarikan kebudayaan yang telah ada, pemuda masyarakat Gayo Lues juga setiap tahun selalu mengadakan dan menampilkan seni-seni budaya Gayo Lues, terdapat satu kampung yang di Gayo Lues bernama Kampung Sere yang kebanyakan masyarakat kampung tersebut menyulam pakian-pakain tradisional masyarakat Gayo Lues yani kerawang Gayo, remaja di kampung sere hampir semua bisa membuat tas, baju, tali pinggang dan lain-lain yang ber motif kerawang Gayo.

Kabupaten Gayo Lues mempunyai tarian yang sangat menarik dan sudah terkenal yaitu tari saman, tari binis, dan dabus. Tari saman Gayo adalah kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Gayo Lues, tari saman diciptakan oleh Syeikh Saman, tari saman lahir lebih kurang pada abad XVI.³⁶ Tari saman ini sudah di akui oleh UNESCO, tarian saman yang paling terkenal saat ini di seluruh masyarakat Aceh, tarian ini diwarisi turun temurun dan dilaksanakan dalam setiap even remis maupun tidak resmi. Sedangkan tari binis ini ditarikan oleh perempuan, yang sanagt digemari para gadis masyarakat Gayo Lues.

Selanjudnya tari Dabus budaya Gayo Lues dibawakan oleh Sekh Abdulkadir aljailani, dalam tari dabus diucapkan atau dilanturkan zikir dan do'a

³⁵ Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005-2025.

³⁶ Imam Juaini, *Saman Aceh*, (Banda Aceh: Balai Pelesterian Nilai Budaya Banda Aceh, 2014), hlm. 35.

kepada senag pencipta alam semesta yakni Allah SWT dan kepda Nabi Muhammad SAW, sehingga pada saat melantunkan zikir, do'a dan selawat oleh pemimpin dalam melakukan atau sedang melakukan tari dabus, dengan irama tertentu. Ketika sedang pengucapan irama tersebut maka diiringi dan seirama dengan suara gendang atau lebih dikenal dalam masyarakat Aceh disebut Rifa'I. ketika sudah terjalin satu kekuatan dan jika kekukatan itu sudah dirasakan oleh para para penari, maka yang bersangkutan berdiri untuk menari dan beratraksi sambil menikan pahak, lengan, lidah, telinga, dan mencongkel biji matan.³⁷ Adapun alat-alat yang digunakan dalam atraksi tari dabus yang terdapat dalam grub dabus adalah: Pera'I, pisau, pedang, rencong, bor, gregaji mesin, kayu tajam, dan kaca.

D. Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Gayo Lues terus mengalami peningkatan yang lebih baik, dengan berkembangnya teknologi maka memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan. Dari segi perekonomian, hampir dari keseluruhan masyarakat Gayo Lues yang bekerja sebagai Petani, secara umum, mata pencarian masyarakat Gayo Lues banyak bergerak di sektor pertanian, perdagangan dan jasa, selain masih banyak jenis pekerjaan lain yang menjadi sumber pemasukan atau pendapatan masyarakat seperti: berdagang, pegawai negeri, pengusaha, peternak dan lain-lain, adapun jumlah PNS di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2021 sebanyak

³⁷ Isma Tantawi, Budiyanan, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, (Medan: Jakarta, USU Press, 2011), hlm. 113.

3005 orang yang terdiri dari 1566 laki-laki sedangkan perempuan berjumlah 1439.³⁸

Perekonomian masyarakat Gayo Lues lebih banyak pada sektor pertanian yaitu petani padi dan petani perkebunan, lahan pertanian sawah pada umumnya ditanami padi, kacang-kacangan dan sekalian berternak ikan serta ayam, sedangkan perkebunan di tanami dengan kembiri, sere wangi, nilam, karet, coklat, pisang, jahe, kopi dan lain-lain. Apalagi Gayo Lues bertepatan di dataran tinggi sehingga sangat cocok untuk perkebunan, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi di daerah pergunungan bermata pencarian pada bidang perkebunan, masyarakat Gayo Lues sangat mengandalkan alam untuk keberlangsungan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup.³⁹

Secara umum yang bekerja sebagai petani memiliki mata pencarian yang variatif ganda karena mereka peluang penghasilannya yang akan mengganggu panen, karena dapat dipengaruhi oleh musim yang bisa kita lihat dari kondisi cuaca, waktu dan hama. Usaha bercocok tanam atau bertani di pengaruhi oleh faktor musim yang berjalan dengan seiringnya waktu.

Masyarakat Gayo Lues dalam mencari dan memenuhi kebutuhan hidup selain pekerjaan pokok, juga melakukan atau mempunyai pekerjaan sampingan, seperti para pegawai negeri dan swasta mereka juga mempunyai perkebunan bercocok tanam untuk memperoleh penghasilan tambahan dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga ada yang petani juga berkebun serta ada juga yang

³⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues dalam Angka 2022, hlm. 17.

³⁹ Kusnadi, *Polemik Kemiskinan Nelayan*. (Jakarta: Pustaka Jogja. 2004) hlm. 25.

berternak. Masyarakat Gayo Lues yang menanam sere wangi, sekarang sudah lebih mudah untuk di proses sehingga menjadi minyak sere, ini dikarenakan sudah memiliki alat canggih agar dapat dipermudah dalam peroses sere wangi, dan masih banyak alat pertanian yang sudah menggunakan alat canggih menggunakan mesin, sehingga memudahkan masyarakat yang bekerja di bidang pertanian, seperti persawahan dan perkebunan.

E. Sosial Keagamaan

Sistem sosial merupakan suatu sistem yang terdiri dari tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individual di dalam masyarakat, tindakan sosial muncul akibat tindakan dan **sosialisasi** antar perseorangan sehingga tercipta suatu hubungan sosial. Keseluruhan hubungan sosial tersebut membentuk suatu struktur sosial dalam masyarakat dan akan membentuk suatu corak masyarakat tersebut.⁴⁰

Agama merupakan suatu bentuk kepercayaan yang dianut dan diyakini oleh kebenarannya oleh pemeluk agama tersebut, dalam kehidupan sehari-hari seorang manusia, amat sangat penting sebagai landasan dan sistem kontrol manusia dalam berperilaku serta mengerjakan suatu perbuatan atau tindakan.⁴¹ Semua agama yang hadir di dunia mengajarkan perdamaian, cinta semua manusia, lingkungan bahkan hewan. Tidak ada satupun agama yang mendorong pengikutnya untuk meneros, menebarkan kekerasan dimuka bumi ini.

⁴⁰ M. Jakfar Peteh, *Sistem Sosial*,....., hlm. 7.

⁴¹ Agus Budi Wibowo, dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan pada Suku Alas*, Jurnal: Suwa No.4, 2002, (Banda Aceh: Bali Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2002), hlm. 7.

Agama merupakan kepercayaan berdasarkan keyakinan bahwa ada suatu yang gaib yaitu tuhan yang maha kuasa yang mampu mengatur segala sesuatu. Karena itu manusia wajib tunduk dan patuh kepadanya, melalui kebaktian amal ibadah dengan mematuhi amar makruf dan nahi mungkar. Bagi perilaku masyarakat Aceh dalam hal kepercayaan ini, bila di katakan agama maka yang dimaksudkannya adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah SWT.⁴²

Agama Islam sendiri lahir dan diturunkan Tuhan ke muka bumi ini sebagai agama yang mengayomi, melindungi bahkan mengajarkan perdamaian. Sesuai namanya yang berasal dari Bahasa Arab: *aslama-yusimu-islaman* yang bermakna selamat atau damai. Karena itu ajaran agama Islam dan pengikutnya seharusnya menebarkan keselamatan dan kedamaian kepada sesama umat manusia di muka bumi ini, sehigga Islam disebut sebagai agama yang *Rahmatan lil alamin* (menjadi rahmat, melindungi seluruh alam).⁴³

Berdasarkan sejarah masuk dan berkembangnya Islam, Islam pertama kali masuk ke Indonesia adalah dari daerah Aceh yang bertepatan di Peurelak.⁴⁴ Namun ada yang membantah oleh beberapa peneliti lain yang mengatakan bahwa daerah pasailah yang lebih layak dikatakan sebagai wilayah pertama masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara, dengan adanya bukti peninggalan bersejarah

⁴² Badruzzaman Ismail, dkk., *Ensiklopedia Budaya Adat Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh MAA, 2018), hlm. 104.

⁴³ M. Jakfar Peteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Mastarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm. 7.

⁴⁴ Agus Budi Wibowo, dkk., *Adat dan Upacara Perkawinan pada Suku Alas*, Jurnal: Suwa No.4, 2002, (Banda Aceh: Bali Kajian Sejarah hlm. 17.

A. Hasjmy. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 16.

yakni peninggalan Arkeologi berupa makam, yaitu makam Malikussaleh sebagai raja muslim pertama di kerajaan Samudra Pasai dan juga banyak sekali peninggalan atau bukti-bukti lainnya.

Hal ini dapat menjadi gambaran bahwa Aceh adalah wilayah pertama masuknya Islam ke Nusantara. Ini didasarkan masih terjaganya agama Islam dari masa kerajaan Aceh Darussalam. Selain itu mayoritas penduduk yang menetap di wilayah Aceh merupakan beragama Islam, tanpa terkecuali di Kabupaten Gayo Lues, mayoritas beragama Islam dan mempunyai dasar agama yang memadai.

Dalam kehidupan masyarakat Gayo Lues, banyak sekali aktivitas-aktivitas atau kegiatan keagamaan yang kerap kali dilakukan dan wajib bagi umat muslim melakukan hal tersebut, maka dengan demikian, akan tergambar pola interaksi dalam hal sosial keagamaan yang terjalin di masyarakat Gayo Lues, dilihat dari hal yang umum yang sering dilakukan setiap hari dan menjadi kegiatan harian dalam umat beragama islam, misalnya pada waktu sholat lima 5 waktu, masyarakat memperaktekkan sholat yang sama, begitupun dengan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji apa bila mampu. Kepada anak-anak dimasukkan ke TPA untuk belajar membaca Al-qur`an, waktu pembelajarannya sore hari atau selepas sholat maggrib, sedangkan pada pengajian ibu-ibu dilaksanakan pada hari Jumat bertepatan selepas sholat Jumat pada umumnya.

Kegiatan keagamaan lainnya dilakukan pada salah satu sanak saudara atau kepada orang yang meninggal dunia, disitulah masyarakat Gayo Lues saling tolong-menolong dalam proses penguburan mayat, tidak hanya itu kegiatan samadiyah dilakukan pada malam ke tujuh si mayat dalam kuburan, dalam kegiatan

samadiyah tersebut masyarakat Gayo Lues sesuatu kepada keluarga si mayat seperti gula, kueh, teh, beras dalam lain-lain, dengan adanya kegiatan sosial dalam masyarakat Gayo Lues inilah yang membuat masyarakat gayo Lues masih terjaga dengan silaturahmi sesama masyarakat, dengan memberikan pengaruh positif kepada orang yang ditinggalkan agar tidak berlarud dalam kesedihan yang mendalam. Selain kegiatan beragama yang diatas banyak lagi kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain seperti merayakan hari maulid nabi, kenduri empus, dan lain-lain.



BAB III

PEMEKARAN DAERAH, PERATURAN DAN PELAKSANAANYA

A. Dasar Hukum Pemekaran Daerah

Hukum sebagai suatu aturan yang diderivasi (diaturkan) dari norma-norma yang berkembang di masyarakat, pada dasarnya merupakan seperangkat kesepakatan-kesepakatan yang telah dinegosiasikan antara anggota komunitas. Sebagaimana hubungan manusia. Karena itu sifat hukum tidak konstan, dan tidak tetap. Aturan hukum dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia.⁴⁵ Kata *al-Hukm* berasal dari bahasa arab yang artinya *Lughawinya* ialah menetapkan sesuatu pada sesuatu, meniadakan ketetapan itu.⁴⁶ Secara etimologi kata hukum berarti “mencegah” atau “memutuskan”.⁴⁷

Peraturan perundang-undangan adalah suatu hukum, mengapa dikatakan suatu hukum, ini dikarenakan berisi tentang hukum yang sudah pasti, untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dan berlakunya terbatas pada batas-batas wilayah suatu negara, di mana peraturan perundang-undangan itu dibuat, bisa dilihat dari isinya, peraturan perundang-undangan merupakan suatu undang-undang dalam artian Materil (bagian dari kekayaan negara yang terdiri atas satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur atau ditimbang yang diperoleh atas beban anggaran

⁴⁵ Hasanuddin Af. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Perpustakaan Al Husna Baru, 2004), hlm. 1

⁴⁶ Muslim Ibrahim, Fakhurrazi dan mijaz iskandar, *Pengantar Fiqah Muqaran*, (Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 1991), hlm.5.

⁴⁷ Satria Efendi, *Ushuk Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 36.

pendapatann dan belanja negara atau berasal dari yang lain yang sah yang bersifat berupa benda).⁴⁸

Pemekaran daerah telah dimulai dari sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 yang berisikan tentang pemerintahan daerah. Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 22 tahun 1999 yang berisikan tentang pemekaran daerah yang diatur dalam peraturan pemerintahan Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan, pemebntukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah diganti dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

Semenjak lahirnya Negara kesatuan RI tahun 1945.⁴⁹ Sebagai Negara hukum, pengaturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Peraturan tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam pasal 18B ayat 1 UUD 1945 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang di ataur dengan Undang-Undang.⁵⁰

Dalam Undang-Undang disebutkan dalam Pasal 18B ayat 1 tercantum kalimat sebagi berikut “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur

⁴⁸ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani), hlm. 245.

⁴⁹ Faisal H. Basri, *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, (Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2003), hlm. 170.

⁵⁰ Undang-Undang Dasar RI 1945

dengan undang-undang.”⁵¹ Selanjutnya disebutkan juga, pada ayat 2 pasal 18B yang sama tercantum juga kalimat sebagai berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang mengatur dalam UUD”

Sistem otonomi daerah diberlakukan oleh undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 kedua 2 bertepatan pada tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang telah dibetuk atau dicantumkan khusus untuk mengatur pemerintahan daerah, selanjudnya sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang dasar republik indonesia

Pasal 18 ayat dua (2) tertulis bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjudnya tertulis pada pasal 18 ayat lima (5) yaitu “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagi urusan pemerintahan pusat”. Selanjutnya tertulis pada pasal 18 ayat enam (6) yaitu “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonimi dan tugas pembuatan”.⁵²

Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam uandang-undang dasar nomer 22 tahun 1999, naum ini tidak sesuai dengan perkembangan keadaan

⁵¹ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 tahun 2004, TLN No. 4437, hlm. 1.

⁵² Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945*, hlm. 18.

ketatanegaraan dan perkembangan zaman, maka digantilah aturan dan dibentuk aturan-aturan baru untuk digantikannya, pada tanggal 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan undang-undang dasar republik Indonesia UU Nomor 32 2004 mengatur tentang ketentuan mengenai pembentukan daerah tentang pembentukan daerah khusus.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang memberikan definisi otonomi daerah yaitu: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁵³

Adapun Undang-undang Dasar Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonomi sebagai berikut: “Daerah otonomi, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia”.⁵⁴

Dalam undang-undang di atas, undang-undang Ri Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang telah mengatur tentang ketentuan daerah pemekaran atau tentang pembentukan daerah yang ingin menjadi daerah otonom, yang tertulis dalam Bab II tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus, dapat dikatakan dalam masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang

⁵³Indonesia (b), *Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah*, Nomor. 32 Tahun 2004, LN No 125 tahun 2004, TLN No. 4437, hlm. 1.

⁵⁴ *Undang-undang tentang pemerintahan Daerah*, Nomor. 32 Tahun 2004

lingkup pembentukan daerah, sehingga UUD Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwasanya pembentukan suatu daerah telah ditetapkan dan harus ditetapkan dalam undang-undang tersendiri.

Kententuan pembentukan daerah ini tercantum dan sudah tertulis dalam UUD pasal 4 ayat 1 dan pada ayat 2 pasal yang sama sebagai berikut: Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 antara lain yang mencakup tentang nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen serta perangkat daerah.⁵⁵

Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dan sudah tertulis dalam Uud dalam pasal yang sama pada ayat 3 menyatakan bahwa: pembentukan daerah dapat berupa penggabungan daerah menjadi dua daerah atau menjadi dua daerah atau lebih, sedangkan dalam ayat 4 menyebutkan bahwasanya pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pemekaran Kabupaten Gayo Lues ini, terdapat dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2002 yang isinya tentang “pembentukan Kabupaten Aceh Barat daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan yang terakhir adalah Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik

⁵⁵ Susilo Bambang Yudhoyono, dkk, *Good Governance dan Otonomi Daerah*, (Menyongsong AFTA 2003), hlm, 10.

Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179)”.⁵⁶

Selanjutnya syarat dari pembentukan daerah baru harus mempunyai atau meliputi faktor yang amat penting dan menjadi dasar pembentukan daerah yang mencangkup faktor-faktor sebagai berikut:

a. Kemampuan ekonomi

Kemampuan ekonomi merupakan suatu hasil atau merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di suatu daerah yaitu provinsi, kabupaten atau kota yang diukur dari: Produk domestik Bruto PDRB dan penerimaan daerah sendiri.

b. Potensi daerah atau kekayaan daerah

Potensi daerah atau kekayaan daerah merupakan cerminan tersedianya sumberdaya yang dapat dimanfaatkan oleh daerah tersebut dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan terhadap masyarakat, yang diukur dari: lembaga keuangan, sarana ekonomi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi, sarana komunikasi, sarana pariwisata, dan yang terakhir diukur dari ketenaga kerjaan.

c. Sosial budaya

Sosial budaya merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat yang

⁵⁶ Bupati Gayo Lues Provinsi Aceh, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2015, tentang Petugas, Tugas Kewenangan Pemungut PBB-P2 (PBB-P2), hlm. 1.

dapat diukur dari: tempat peribadahan yang sesuai dengan keyakinan, tempat atau kegiatan institusi dan budaya, dan yang terakhir yaitu sarana olah raga.

d. Sosial politik

Sosial politik merupakan cerminan dari kondisi sosial politik masyarakat yang dapat diukur dari: partisipasi masyarakat dalam berpolitik, dan organisasi kemasyarakatan.

e. Kependudukan

Kependudukan merupakan jumlah tertentu penduduk pada daerah otonom baru atau daerah yang baru dimekerkan.

f. Luas daerah

Luas daerah merupakan luas tertentu pada daerah otonom baru atau daerah yang baru saja dimekarakan.



Gambar 3.1 Luas Daerah
Sumber : BPS kabupaten Gayo Lues 2022

- g. Faktor lain yang bisa memungkinkan terlaksananya pemekaran daerah, merupakan pertimbangan untuk terselenggaranya otonomi daerah atau pemekaran yang akan dilaksanakan yang dapat diukur dari: keamanan dan ketertiban, ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan, rentang kendali, provinsi yang akan dibentuk paling sedikit terdiri dari tiga kabupaten atau kota, kabupaten atau kota yang akan dibentuk paling sedikit terdiri dari tiga kecamatan.

Adapun syarat lain ketika ingin melakukan pemekaran harus meliputi atau memiliki paling sedikit lima kabupaten atau kota untuk pembentukan provinsi dan untuk pembentukan kabupaten paling sedikit memiliki lima kecamatan, sedangkan untuk pembentukan kota paling sedikit memiliki atau mempunyai empat kecamatan.

Dalam pemekaran kabupaten atau kota memiliki atau terdapat syarat administrasi yang telah ditetapkan, adapun syarat tersebut adalah:

- a. Keputusan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kabupaten atau kota induk yakni tentang persetujuan pembentukan calon daerah kabupaten atau kota.
- b. Keputusan bupati atau walikota induk persetujuan pembentukan calon daerah kabupaten atau kota.
- c. Keputusan DPRD Provinsi induk tentang persetujuan pembentukan calon daerah kabupaten atau kota.
- d. Selanjutnya keputusan dari gubernur persetujuan pembentukan calon daerah kabupaten atau kota.

e. Dan yang terakhir adalah persetujuan dari menteri dalam negeri.

B. Pelaksanaan Pemekaran Daerah

Dalam pelaksanaan pemekaran daerah, dituntut kemandirian pemerintahan daerah untuk dapat melaksanakan tanggung jawab, pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pembagian keputusan, secara lebih bertanggung jawab, oleh karena itu, PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintahan daerah atau daerah kabupaten Gayo Lues.⁵⁷

Pelaksanaan pemekaran daerah yang digunakan atau yang ditetapkan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemekaran daerah dilaksanakan dengan memperhatikan atau melihat dari aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan pemekaran atau otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan pemekaran daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan pada daerah provinsi otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan pemekaran daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah.

⁵⁷ Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 201, hlm. 8

5. Pelaksanaan pemekaran daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan perhutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan perturan daerah otonomi.
6. Pelaksanaan pemekaran daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi pada legeslatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban kepada yang menugaskan.⁵⁸

Pelaksanaan pemekaran daerah lebih memikirkan dan mengutamakan peningkatan pendapatan daerah, pendapatan daerah adalah hak pemerintahan yang telah diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih yang telah tertera dalam UU

⁵⁸ A. Ubaedillah, Abdur Rozak, *Pendidikan Kewarga Negeraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta Selatan: Perpustakaan Nasional KDT, 2015), hlm. 182.

No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah.⁵⁹

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah itu sendiri, adapun pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), penerimaan dari

dinas-dinas, dan penerimaan lainnya,⁶⁰ inilah yang amat penting dilihat dalam pelaksanaan pemekaran daerah.



⁵⁹ Direktorat Jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan Republik Indonesia

⁶⁰ Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2022, (Gayo Lues Badan Pusat Statistik kabupaten Gayo Lues, 2022), hlm. 7.

BAB IV

PEMEKARAN GAYO LUES SEBAGI SATU KABUPATEN

A. Sejarah Pemekaran Kabupaten Gayo Lues

Pemekaran Daerah di Indonesia adalah suatu pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun di tingkat kota dan kabupaten dari induknya. Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten di provinsi Naggro Aceh Darussalam, Indonesia, dan juga merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara, dengan Dasar Hukum Undang-undang No.4 Tahun 2002, yang bertepatan pada tanggal 10 April 2002. Kabupaten Gayo Lues ini berada di gugusan pegunungan Bukit Barisan. Sebagian besar wilayahnya merupakan areal Taman Nasional Gunung Leuser yang telah menjadi warisan dunia. Kabupaten Gayo Lues merupakan kabupaten yang paling terisolasi di Aceh.⁶¹

Inspirasi menjadikan Gayo Lues sebagai ibu kota kabupaten telah ada sejak tahun 1946 atau setahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada masa itu Aceh Tengah, tanah Alas dan Gayo Lues berada dalam satu keluakan atau dalam satu kabupaten dengan nama keluakan atau kabupaten Aceh Tengah, dengan keluakan pertama yakni Raja Abdul Wahab, pemilihan keluakan dilakukan dengan mengundang sejumlah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Tanah Alas dan gayo Lues, dengan hasil menyepakati bahwasanya ibu kota dilakukan secara bergilir dengan waktu enam bulan sekali antara Aceh Tengah, Tanah Alas dan Gayo

⁶¹ Praturan Daerah Kabupaten Gayo Lues

Lues, akan tetapi semua kesepakatan yang telah disepakati sejumlah toko-tokoh yang ikut dalam rapat pemilihan tidak pernah terlaksana,

Perjuangan selanjutnya dalam mengujutkan Gayo Lues sebagai Kabupaten dilakukan pada tahun 1965 melalui surat keputusan DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) yang telah di tanda tangani oleh Raja Abdul Wahab Nomor 3 Tahun 1965, adapun isi dari surat Nomor 3 Tahun 1965 adalah “Menyetujui terbentuknya kabupaten Aceh Tenggara dengan ibu kota Belangkejeren atau Kota Cane”.⁶²

Kegigihan para pejuang Tanah Alas dan dan Gayo Lues untuk mengujutkan Kabupaten otonom tidak pernah padam dan selalu bersemangat untuk menjadi daerah otonom, sehingga pada tahun 1974 melalui surat keputusan menteri dalam negri Nomor 4 tahun 1974 terbentuklah Kabupaten Aceh Tenggara dengan ibu kotanya Kota Cane adapun Bupati pertama Aceh tenggara bernama Kolonel Sahadad, dengan dipilihnya Kota Cane sebagai ibu kota mengigit daerah tersebut sangatlah layak dengan ditinjau dari susud wilyah, sumber daya manusia, dan paktor teranpotasi, jika dibandingkan dengan Gayo Lues, dengan ini lagi-lagi Gayo Lues gagal menjadi ibu kota kabupaten.

Untuk mengujudkan cita-cita seluruh masyarakat Gayo Lues yang sudah begitu lama diperjuangkan oleh masyarat Gayo Lues, untuk menjadikan Gayo Lues sebagai kabupaten, dan mengelola daerah sebagai daerah yang otonom, sehingga berkumpul sejumlah tokoh masyarakat yang di kepalai oleh Drs. Ma’at Husin, dengan mengadakan rapat panitia persiapan peningkatan status wilayah pembantu

⁶² Hasil Wawancara dengan Ibnu Hasim, pada hari Senin Tanggal 13 Desember 2022

Gayo Lues di Belangkejeren Aceh Tenggara yang digelar di kantor pimpinan daerah Al-Jam'iatul Wasiliah Gayo Lues betepatan pada tanggal 28 November 1997, tepat pada pukul 20:00 WIB malam beberapa tokoh berkumpul di kantor Daerah Jam'iyatul Wasiliah Gayo Lues, namun yang hadir pada saat rapat tersebut hanya beberapa tokoh yaitu: Drs. Ma'at Husin, H. Abdullah Wirasalihin, Ak Wijaya, H. Husin Sabil, H. M Saleh Adamy dan yang terakhir adalah Drs. Buniyamin S.⁶³

Dalam pertemuan pertama dibahas tentang masukan yang diberikan oleh pimpinan wilayah Al-Jam'iyatul Wasiliah Drs. H. Kaoy Syah tentang kemungkinan diperjuangkannya Gayo Lues menjadi Kabupaten sendiri, dan menentukan rapat atau pertemuan selanjutnya dan menginventaris tokoh-tokoh yang akan diundang dalam rapat yang akan datang.

Sehingga rapat dilanjutkan pada tanggal 23 Desember 1997, dengan mengundang lima belas tokoh Gayo Lues, rapat ini dilaksanakan di kantor Al-jam'iyatul Wasiliah Gayo Lues Jalan Kutapanjang No. 1 Blangkejeren, akan tetapi yang dapat hadir dalam rapat tersebut hanya berjumlah delapan orang saja yaitu: Drs. Ma'at Husin, H. Abdullah Wirasalihin, H. Husin Sabil, AK Wijaya, H. M. Saleh Adamy, H. M Yakub Mas, Sahbudin Tamin dan Drs. Buniyamin S.⁶⁴

Keesokan harinya pada tanggal 24 Desember 1997 bertepatan pada pukul 10:30 Wib, maka ditetapkanlah dalam sebuah keputusan peningkatan status

⁶³ Hasil Wawancara dengan Ibnu Hasim, pada hari Senin Tanggal 13 Desember 2022

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Ibnu Hasim, pada hari Senin Tanggal 08 November 2022

pembantu Bupati Gayo Lues Blangkejeren Aceh Tenggara, adapun nama-nama tokoh yang menjadi panitia persiapan untuk pemekaran Gayo Lues adalah:

Ketua : Drs. Ma'at Husin
 Wakil Ketua : H. Husin Sabil,
 Abdullah Wirasalihin,
 AK Wijaya,
 Sahudin Tamin.
 Sekertaris : H. M. Saleh Adamy
 Wakil sekertaris : Drs. Buniyamin S
 Bendahara : H. M. Yakub Mas.

Setelah ditetapkannya panitia persiapan ada yang tidak setuju dan ada yang setuju dengan penetapan panitia persiapan ini, diantara sejumlah tokoh, baik dari tokoh masyarakat Gayo Lues maupun dari tokoh-tokoh masyarakat Tanah Alas Aceh Tenggara, para tokoh dari Aceh Tenggara pada saat itu dinilai wajar menentang usaha dari tokoh-tokoh Gayo Lues, tak terkecuali tantangan gencar juga dilakukan oleh tokoh-tokog Gayo Lues, pada saat itu beberapa tokoh mengatakan usaha yang dilakukan tersebut adalah menentang arus dan juga dinilai panitia adalah pekerjaan tokoh-tokoh yang tidak memiliki pekerjaan, dan panitia ini dijuluki dengan sebutan Singa Ompong, ini dihina, maki dan diceraan untuk panitia persiapan.

Sehingga rapat diadakan kembali dengan hasil dari rapat panitia persiapan peningkatan status wilayah pembantu Gayo Lues ini disepakati dan ditetapkan secara depaktur, peningkatan status wilayah pembantu Bupati Gayo Lues dengan

menyusun personil dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat, dalam perjalanan perjuangan masyarakat Gayo Lues untuk mewujudkan cita-cita sebagai daerah otonom, maka pada tanggal 26 Januari 1998 Bupati Aceh Tenggara Drs. H. Sahbuddin Bp, mengeluarkan surat keputusan Bupati Aceh Tenggara dengan Nomor 05 tahun 1998 tentang susunan panitia peningkatan status wilayah kerja Bupati Gayo Lues, adapun nama-nama panitia yang telah di sepakati yang telah memiliki SK dengan sama nama-nama panitia persiapan di atas.⁶⁵

Setelah mendapat surat pengukuhan dari Bupati Aceh Tenggara, sehingga panitia pemekaran terus melengkapi personil dengan mengeluarkan surat mandan persetujuan personil kepanitiaan diberbagai daerah di Indonesia, surat mandan tersebut di keluarkan dengan Nomor 03/PPPS/PBGL/AT/II/1998 pada tanggal 07 Februari 1998, tentang penetapan perwakilan panitia di luar daerah, diantaranya adalah:

Banda Aceh: H. MZ Abidin

Ir. Saidi Husin Porang

Drs. TA Karim Sabdin

Medan : H. Sahbudin Tamin

Ir. Jalaludin Daud

Drs. Zulkifli

Jakarta : Drs. Ridwan Salam

Drs. Abdul Gafar

Takengon : Drs. Aminudin MS

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Ibnu Hasim, pada hari Senin Tanggal 08 November 2022

Ir. Ibrahim

Sabdin

Kuta Cane: M. Husin Sabli,

H. M Yakub Mas

H. M Syarif senarbung

Dengan keluarnya SK dari Bupati Aceh Tenggara, sebagian dari masyarakat yang dulunya menentang panitia pembantu bupati ini sekarang sudah mendukung panitia persiapan pemekaran ini, sehingga adanya usaha penggeseran komposisi panitia persiapan yang telah di sahkan oleh Drs. H. Syahbuddin BP, dikarenakan perjuangan tersebut ilegal. Akan tetapi Bupati Aceh Tengah tidak berkenan merubah komposisi kepanitiaan, sehingga pembantu Bupati Gayo Lues Drs. Syamsul Bahri mengeluarkan SK pengukuhan sekaligus penambahan panitia persiapan peningkatan status wilayah kerja pembantu Bupati Gayo lues. Nomor 14 tahun 1998, tanggal 1 Desember 1998 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Drs. Ma'at Husin

Wakil Ketua : H. Husin Sabil, H. Abdullah Wirasahin, AK Wijaya,

A R H. Sahudin Tamin

Sekretaris : H. M Saleh adamy

Wakil Sekretaris : M Arifin Ismail, Hardansyah

Bendahara : H. Samin Dopot

Wakil Bendahara : Muhammad Cane.⁶⁶

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Ibnu Hasim, pada hari Senin Tanggal 08 November 2022

Sebagian kalangan menilai SK tersebut ilegal dikarenakan membuat SK lain walupun sifatnya pengukuhan yang seharusnya tidak ada pencopotan dan penambahan personil kepanitiaan dari Sk Bupati sebelumnya. Panitia ini dilengkapi dengan sejumlah biro. Sebelum keluarnya SK Bupati ada beberapa masyarakat yang menyumbang untuk kelancaran pemekaran Gayo Lues, adapun penyumbang dana pertama untuk pemekaran ini adalah:

Drs. Abdul Gafar	: Uang sebesar Rp. 500.000 ribu
Awaludin S. Ag	: Kertas HVS dua rim Clover empat lembar
Awaludin Aman Tika	: Uang sebesar Rp. 100,000 ribu
Salim Penggalangan Warung Nasi	: Uang sebesar Rp. 20,000 ribu
Ujang Nusantara	: Uang sebesar Rp. 20,000 ribu
Mefraedy Taylor	: Uang sebesar Rp. 20,000 ribu. ⁶⁷

Sumbangan dana dari beberapa masyarakat Gayo Lues inilah yang pertama kali menjadi modal awal untuk Bulletin Leuser Expres dengan pimpinan redaksinya Drs. Buniyamin dan pimpinan umunya adalah Sahril AW. Yang dijual kepada masyarakat, bulletin ini sempat terbit tiga kali, terbit pertama kalinya mendapat pemasukan sebesar Rp. 800.000 ribu, terbit untuk kedua sebesar Rp. 1.400.000 ribu dan yang terbit ketiga kalinya sebesar Rp. 1.800.000 ribu. Adapun penyumbang pertama yang paling besar adalah Drs. Abdul Gafar sebesar 500 ribu. Selanjutnya sumbangan melibatkan seluruh masyarakat Gayo Lues,

⁶⁷ Wawancara dengan Salim, hari Kamis Tanggal 17 November 2022

Disamping itu setiap keluarga mengumpulkan harta bendanya yang dapat dijadikan sebagai biaya tambahan dalam proses pemekaran Gayo Lues, kecuali pakir miskin. Beginilah respon masyarakat gayo lues dalam mendukung pemekaran ini, dan tidak ada satu masyarakat pun yang tidak menyumbang, bukan saja masyarakat Gayo Lues saja yang menyumbang dari masyarakat Gayo Lues di luar daerah pun juga menyumbang bantuan untuk pemekaran ini, semua masyarakat Gayo Lues sangat berpartisipasi dalam pemekaran Gayo Lues. Baik dari kalangan pejabat, petani, pedagang, peternak, dan lain-lain ikut serta dalam penyumbangan biaya.⁶⁸

Selanjutnya pemekaran Gayo Lues ini sangatlah didukung oleh para masyarakat Gayo Lues, pemekaran kabupaten gayo lues dari Aceh Tenggara di dasari dengan kendala yang sangat besar, yaitu jauhnya dari kabupaten kota sehingga masyarakat kecamatan Belangkejeren sangat kurang mendapat pelayanan dari pemerintah dan juga Kabupaten Aceh Tenggara memiliki wilayah yang sangat luas sekitar 200 km, kabupaten Gayo Lues ini sangat jauh dari ibu kota Aceh Tenggara sementara luas yang sangat luar biasa, dan malahan no 2 yang terluas di seluruh Aceh, sehingga konsentersasi dari pemerintah Aceh Tenggara tidak bisa mengontrol semua kecamatan dengan baik, bahkan masyarakat yang berada di Blangkejeren saat itu tidak mengenal apa itu bupati, siapa bupati

Setelah keluarnya SK tentang panitia pelaksana pemekaran Kabupaten Gayo Lues, bupati membentuk panitia pemekaran dari pegawai negeri bukan dari swasta, dan ditunjuklah beberapa panitia pelaksana, yaitu:

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bunge, pada Hari Jumat Tanggal 10 November 2022

Ketua : H. T syaripudin
Wakil : Drs H Ramli
Sekretaris : Drs Sulaiman
Bendahara : Ibnu Hasim⁶⁹

Inilah panitia pelaksana pemekaran gayo lues, yang menyelenggarakan administrasi menyiapkan semua administrasi persyaratan-persyaratan dan di bantu dengan yang lain, akan tetapi yang 4 panitia pelaksana pemekaran ini yang hanya mempunyai sk dari pemerintahan, dari panitia pelaksana ada yang berperan dalam mengujutkan Kabupaten Gayo Lues akan tetapi tidak mempunyai sk dari pemerintahan, bupati Aceh Tenggara saat itu Drs. H. Syahbuddin Bp sangat berperan dalam pemekaran Gayo Lues menjadi kabupaten.

Selanjutnya dengan persetujuan Bupati Aceh Tenggara, panitia pemekaran Gayo Lues meminta kepada bapak Drs. H. Syahbuddin Bp untuk menyurati dan ikut serta dalam memperjuangkan gagasan tersebut kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Aceh, sehingga perjuangan tersebut berhasil dilakukan dan seterusnya para pentinggi Provinsi Aceh menyurati para Menteri terkait para pimpinan partai politik, serta para pimpinan DPRI di Jakarta.

Proses di Jakarta mengalami sedikit hambatan mengingat situasi negara yang belum stabil, pada saat para pejuang tidak pernah mengenal lelah, panitia pemekaran pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara dan masyarakat Gayo Lues yang berdomisili melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan, agar kiranya

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ibnu Hasim, pada hari Senin Tanggal 08 November 2022

cepat terlaksana, Pada tahun 2000, sembilan Delegasi (perwakilan, utusan)⁷⁰ di kirim ke Jakarta untuk pejazakan dan menemui Mentri dalam negeri, pimpinan DPRI dan pimpinan partai politik untuk memohon bantuan

Sekretariat pemekaran Kabupaten Gayo Lues di buat di rumah pak Ibnu Hasim di prodadi kala itu karena di Gayo Lues tidak mempunyai kantor, sehingga rumah pak ibnu ini menjadi kantor pelaksaan pemekaran saat itu, pada saat pelaksanaan pemekaran tidak ada anggaran dari pemerintah sehingga dari masyarakat lah yang menyumbang untuk pemekaran ini, sehingga panitia pelaksanaan mengajukan penganggaran kepada Bupati sekitar tahun 2001 dan 2002 di sini lah baru ada anggaran dari pemerintah untuk pemekaran pada tahun 2001 mendapat anggaran 150 jt, tahun 2002 600 jt.⁷¹

Pada tanggal 30 Agustus 2001 DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) menyetujui dan mengesahkan 4 (empat) calon Kabupaten dari Provinsi Aceh lolos administrasi yaitu Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Aceh Tamiang, sedangkan Kabupaten Gayo Lues harus dikaji ulang kembali, dengan situasi ini para pejuang kembali membara atau kembali memebangkitkan semangat para penitia pemekaran. Sehingga para pejuang pemekaran Kabupaten Gayo Lues kembali mencari solusi atau cara agar Gayo Lues secepatnya di mekarkan dari Aceh Tenggara.

Terhadap para pejuang pemekaran Gayo Lues kembali diutus dan di berangkatkan ke Jakarta untuk menemui wakil Presiden Republik Indonesia H.

⁷⁰ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, (Jakarta: Pustaka Amani), hlm. 76.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Ibnu Hasim, pada hari Senin Tanggal 08 November 2022

Hamzah dengan tujuan untuk meminta tangan dinginya, dengan jalan dan perjuangan tersebut disamping lobi dan usaha lainnya yang dilakukan para pejuang, sehingga pada tanggal 18 Oktober 2001, pemerintah mengusulkan RUU (Rancangan Undang-Undang) ke DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) untuk disahkan.

Sehingga pada saat sidang paripurna DPR RI yang bertepatan pada tanggal 11 Maret 2002 seluruh beraksi menyetujui Gayo Lues menjadi Kabupaten yang definitif bersama dengan 21 kabupaten lainnya yang diresmikan oleh Mendagri Hari Sabarno sebagai Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 6 Agustus 2002 Gubernur Nanggro Aceh Darussalam yaitu Ir. Abdullah Puteh melantik Ir. Muhammad Ali Kasim, MM. Menjadi Bupati Gayo Lues, yang di lantik di Aceh Tenggara.⁷²

B. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran Kabupaten Gayo Lues

Pemberlakuan pemekran khusus bagi Kabupaten Gayo Lues didasarkan pada Undang-Undang No.4 Tahun 2002. Pada dasarnya pemekaran yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues untuk menyelesaikan masalah di Gayo Lues di waktu lalu, sekarang, dan di waktu yang akan datang. Sehingga banyak kemajuan atau kemajuan yang telah di capai dan akan di capai hingga seterusnya

1. Kualitas Layanan Pemerintahan

Kulaitas pelayanan pemerintah kabupaten Gayo Lues pasca pemekaran yang telah dirasakan masyarakat seperti:

⁷² H. M. Salim Wahab, dikutip dalam buku GLDA Tahun 2004.

a. Pelayanan Administratif

Pelayanan administratif adalah bentuk pelayanan pemerintah kabupaten Gayo Lues yang memiliki tugas serta tanggung jawab untuk melayani sekaligus menghasilkan sebuah dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang telah tersedia setelah pemekaran seperti, Dukcapil, BPND, Samsat, Satlantas, Polresta, Kodim, Satpol PP, Damkar dan dinas lainnya.

b. Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa adalah bentuk pelayanan pemerintah kabupaten Gayo Lues yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki tugas serta tanggung jawab untuk melayani dalam bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, penginapan, dana pensiun, BPJS dan lain-lain.

c. Pelayanan Barang

Pelayanan barang adalah bentuk pelayanan pemerintah Gayo Lues yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani serta menghasilkan beragam jenis barang yang masyarakatan butuhkan seperti, pelayanan untuk memasang jaringan telpon/internet, PLN, Sekolah, rumah sakit, alat pertanian.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan standar materi kehidupan masyarakat secara makro dapat diukur dari nilai PDRB atas harga konstan. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gayo Lues sebesar 4,96 persen sedangkan pada tahun 2009 sebesar 5,01 persen.⁷³

⁷³ Profil Kabupaten Gayo Lues, *Potensi Daerah*, Badan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten gayo Lues. hlm. 2.

Kepala BPS Gayo Lues, Rusmadi menjelaskan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Gayo Lues atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 2,852,6 milyar rupiah. Secara normal, nilai PDRB mengalami kenaikan sebesar 159,3 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2,693,27 milyar rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan sebesar 1.936,87 milyar rupiah pada tahun 2020 menjadi 1.981.88 milyar rupiah pada tahun 2021.⁷⁴

3. Potensi Daerah

a. Sektor Pertanian.

Merupakan sektor andalan Kabupaten Gayo Lues, sektor ini merupakan penyumbang terbesar PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Gayo Lues ada beberapa komoditas potensial yang dimiliki Kabupaten Gayo Lues yaitu: cabe merah akbar di kecamatan Pantan Cuaca dan Rikit Gaib, serai wangi di kembangkan di hutan pinus, coklat di kecamatan Putri Betung, kopi di kecamatan Pantan Cuaca.

b. Sektor Pertambangan.

Tambang timah berada di kecamatan Pining, tambang emas berada di kecamatan Putri Betung dan kecamatan Pantan Cuaca, dan tambang pasir keramik berada di kecamatan Rikit Gaib.

c. Subsektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Pembangun pada subsektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura diarahkan pada upaya peningkatan mutu, produksi dan pemasaran hasil

⁷⁴ Website Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues

pertanian serta mengembangkan usaha tani terpadu guna memanfaatkan pangan, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan lain-lain. Sehingga Kabupaten Gayo Lues terkenal akan beras yang enak dan pulen. Total produksi padi pertahun sebesar kurang lebih 60.847 ton dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan jagung telah mencapai produksi sebesar 26,250 ton per trimester. Tanaman pisang 3.000 ton, nenas 656 ton dalam 92 hektar lahan tanah, durian 349 ton, tebu 7,06 ton dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.⁷⁵

d. Sektor pariwisata

Kabupaten Gayo Lues dianugrahi alam yang luar biasa indah. Daerah yang dijuluki Negeri Seribu Bukit ini hampir selalu terselimuti kabut, potensi pariwisata terutama wisata alam yang telah ada terus digarap pemerintahan Kabupaten Gayo Lues secara optimal. Daerah dengan iklim yang sejuk ini, memiliki macam ragam objek wisata, baik berjenis agrowisata, ekowisata, wisata sejarah maupun wisata budaya. Diantaranya adalah Masjid Asal Penampaan, Café Blang Sere, Air Terjun Rerebe, Air Terjun Akang Siwah, Uyem Beriring, Air Panas, dan lain lain.

4. Respon Masyarakat Gayo Lues Sebelum dan Sesudah Pemekaran.

Respon masyarakat terhadap pemekaran kabupaten Gayo Lues mendapatkan respon positif dan negatif dari kalangan masyarakat, pada saat sebelum pemekaran terjadi kabupaten Gayo Lues yang dulunya sebuah Kecamatan

⁷⁵ Profil Kabupaten Gayo Lues, *Potensi Daerah*, Badan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten gayo Lues. hlm. 3.

yang dikenal dengan kecamatan Blangkejeren, masyarakat banyak mendapatkan kesulitan dari berbagai bidang diantaranya, bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya, sosial kemasyarakatan dan berbagai bidang lainnya.

Salah satu faktor yang menyebabkan kesulitan bagi masyarakat adalah jarak antara kabupaten Aceh Tenggara yang sangat jauh ditambah dengan kondisi jalan yang dulunya sangat buruk, sehingga respons pemerintah kabupaten terhadap masyarakat dikecamatan Blangkejeren sangat minim, sehingga banyak masyarakat yang mengeluh terhadap pemerintahan kabupaten Aceh Tenggara, dari banyaknya kesulitan inilah banyak masyarakat yang memberikan ide dan gagasan kepada tokoh masyarakat untuk membuat rancangan pemekaran daerah, supaya masyarakat menjadi berkembang.⁷⁶

Setelah pemekaran Kabupaten Gayo Lues terjadi telah banyak hal-hal positif yang tercipta untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dampak positif dari pemekaran gayo lues ini di lihat dari sisi positifnya, pemekaran daerah mampu untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan suatu daerah dengan Pemekaran ini Daerah Gayo Lues mempunyai peluang yang begitu besar untuk lebih diperhatikan dan keluar dari keterbelakangan maupun ketertinggalan. Akan tetapi nilai positifnya pertama kali yakni masyarakat Gayo Lues sudah bisa berperan untuk berkecipung di dalam pemerintahan sehingga potensi-potensi daerah itu sudah bisa dikembangkan sesuai dengan kondisinya, dan banyak sekali dampak yang dirasakan masyarakat akan pemekaran ini dimana masyarakat bisa

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ibnu Hasim, pada hari Senin Tanggal 08 November 2022

merasakan kesejahteraan dan tidak lagi jauh pergi ke Aceh Tenggara untuk mengurus berbagai keperluan individu maupun urusan umum.

Dampak dari pemekaran kabupaten Gayo Lues dapat dirasakan dari berbagai kalangan masyarakat baik dari kalangan pertanian, pejabat, peternak dan dalam segi pembangunan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sosial. Segala kebutuhan masyarakat sudah mulai terpenuhi sehingga tidak perlu jauh ke Aceh Tenggara untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Walaupun demikian masih terdapat hal negatif yang terjadi dikalangan masyarakat dengan ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Apalagi ketika pemilihan Bupati mempunyai visi dan misi, banyak yang tidak terlaksana, sehingga masyarakat berpandangan bahwasanya pemimpin tidak menepati janji-janji yang mereka katakan ketika saat pencalonan menjadi Bupati. Pada saat ini kabupaten Gayo Lues mirisnya masih menjadi salah satu kabupaten termiskin di Aceh dikarenakan masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Salah satu hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap respons masyarakat sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran pada salah satu masyarakat di kecamatan Putri Betung bernama Seman Idrus. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Pada saat sebelum pemekaran saya sebagai salah satu masyarakat sangat merasakan kurangnya perhatian dari pemerintah Aceh Tenggara, dimana saya sebagai petani dulunya sangat kesulitan dalam menjual hasil panen karena minimnya toke-toke yang datang ke Gayo Lues ini dikarenakan akses jalan yang rusak dan

harga jual juga sangat murah. Ketika setelah pemekaran sangat banyak perubahan yang terjadi, Petani yang dulunya sangat kesulitan sekarang sudah banyak mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah yang baru, seperti diberikan bibit coklat, jahe, pisang, peralatan tani dan banyak bantuan lainnya, untuk penjualan hasil bumi juga masyarakat sudah merasa sangat puas karena harganya sudah tinggi dan toke sudah banyak yang ditemukan”.⁷⁷

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat Gayo Lues Linda Arpini di kecamatan Pining, adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Sebelum pemekaran terjadi masyarakat di kecamatan Pining memiliki akses jalan yang begitu buruk dan sering terjadi kecelakaan di jalan Gajah sehingga banyak memakan korban jiwa, setelah pemekaran terjadi akses jalan ke Pining sudah bagus dan sudah terlaksana pelebaran jalan, sehingga memudahkan masyarakat dalam berpergian, akan tetapi jalan tersebut masih curam dan nanjak, sehingga masih terjadi kecelakaan.”⁷⁸

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat Gayo Lues M. Daud di kampung Meloak 2, adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Awalaupun pemekaran telah terlaksana di Gayo Lues sebagai Kabupaten Gayo Lues, kami sebagai orang kampung yang tinggal dipelosok, sangat kesusahan selama beberapa tahun, belum ada puskesmas walaupun bangunan puskesma sudah

⁷⁷ Hasil Wawancara Kasiman, hari Minggu tanggal 01 Desember 2022

⁷⁸ Hasil Wawancara Umi Kasum, hari Senin tanggal 02 Desember 2022

ada tapi belum ada dokter di kampung, listrik juga baru ada selama beberapahun ini, walaupun sering kali mati, jalan sudah pelebaran.⁷⁹


Disetiap kecamatan yang berada di Kabupaten Gayo Lues sudah meningkat dari sebelumnya, ini dikarenakan dibentuknya Kabupaten Gayo Lues dari Aceh Tenggara, sehingga memudahkan masyarakat dalam segala hal.

Selanjutnya setelah terjadi pemekaran pemerintan banyak membangun fasilitas bagi masyarakat seperti rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Masyarakat juga lebih mudah untuk mendapatkan akses dari pemerintahan, sehingga banyak perubahan yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues yang bisa kita lihat sekarang lebih maju dari sebelumnya. Menurut peraturan pemerintah No 129 tahun 2002 pada Bab dua pasal 2, adapun salah satau tujuan dari pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah dan pengelolaan potensi daerah.⁸⁰

⁷⁹ Hasil Wawancara Bunge, hari Rabu tanggal 03 Desember 2022

⁸⁰ Peraturan pemerintah Nomor 129 Tahun 2000

5. Penataan Blangkejeren Sebagai Ibukota Kabupaten Gayo Lues



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Gayo Lues

Setiap perkotaan pasti akan mengalami sejarah pertumbuhan dan perkembangan sehingga menjadi kota yang besar, proses pembentukan kota tidak terlepas dari aktivitas masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, banyak kota yang awal mulanya dari pedesaan dan kecamatan lambat laun menjadi perkotaan yang maju dan sejahtera,

Blangkejeren merupakan suatu Ibukota Kabupaten Gayo Lues, sekaligus sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan kabupaten Gayo Lues, kota Blangkejeren merupakan kota yang paling berkembang dari kecamatan yang lain, segala fasilitas dan sarana terdapat di Blangkejeren Gayo Lues,

Penataan kota di kabupaten Gayo Lues saat ini banyak menjadi pertanyaan dari berbagai masyarakat dan berbagai kalangan karena letak perkantoran kabupaten Gayo Lues yang terpisah dari kota, adapun hasil wawancara dengan mantan Bupati kedua Kabupaten Gayo Lues yang sekarang menjabat sebagai wakil

ketua DPRK, H. Ibnu Hasim, S.Sos. MM. mengatakan sebelum Gayo Lues menjadi kabupaten wilayahnya terbagi menjadi lima kecamatan, yaitu kecamatan Blangkejeren ibu kotanya kampung blangkejeren, kecamatan Kuta Panjang ibu kotanya kampung Kuta Panjang, Kecamatan Rikit Gaib ibu kotanya kampung Rikit Gaib, kecamatan Terangun ibu kotanya kampung Terangun, dan kecamatan pining ibu Kotanya Kampung Pining. Masing masing dari ibukota kecamatan ini terdiri dari pemukiman penduduk kecuali kecamatan Blangkejeren. Semua fasilitas masyarakat dari lima kecamatan ini, yaitu:


1. Kebutuhan masyarakat, yaitu pertokoan, pasar, terminal pembantu kecamatan, dan lapangan pacuan kuda.
2. Kantor pembantu wilayah Gayo Lues, yaitu kantor kejaksaan, kantor pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.
3. Kantor kecamatan, yaitu kantor camat, kantor polsek, kantor dan ramil, kantor KUA kacamatan, dan Puskesmas.
4. Kantor pendidikan kecamatan, pendidikan TK, Sekolah Dasar, SMP, SMA.

Dari semua fasilitas diatas berada di kecamatan Blangkejeren inilah alasan mengapa Blangkejeren menjadi ibukota dari Kabupaten Gayo Lues.⁸¹

Ibnu Hasim mengatakan setelah Kabupaten Gayo Lues terbentuk tentunya memerlukan pembangunan perkantoran kabupaten Gayo Lues seperti, kantor bupati, kantor DPRK, kantor kapolres, dandim, rumah sakit umum, serta rumah dinas bupati, rumah dinas DPRK, untuk pembangunan fasilitas baru tersebut tidak mungkin dibangun lagi di kecamatan Blangkejeren semula karena didalam kota

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Ibnu Hasim, pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2022

sudah banyak kantor fasilitas kecamatan yang dulunya sudah dibangun, sehingga dikembangkanlah di daerah sekitarnya dengan ketentuan tidak merusak lahan pertanian dan persawahan masyarakat. Dengan demikian dibangunlah lokasi perkantoran yang ditempatkan di sekitaran kampung Blower, Blang Sere, Burjumpe, dan daerah lainya karena daerah ini hanya terdapat tumbuhan pinus dan lalang.



Gambar 4.2 Peta Blangkejeren

Perkantoran yang ada di Blangkejeren agak jauh dari perkotaan dan ditempatkan di daerah yang berbukit, ini dikarenakan perkotaan pemukiman yang padat, dan sering mengalami kemacetan di perkotaan ketika pagi hari, diletakkannya perkantoran di tempat yang agak berbukit agar tata letak pembangunan di Blangkejeren rapi dan indah, dan agar tidak tercampur pembangunan di perkotaan dan bagungan perkantoran. Sehingga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan penulis yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya mengenai Pemekaran kabupaten Gayo Lues dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sejarah pemekaran Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan Dasar Hukum UU No.4 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002. Sejarah berdirinya Kabupaten Gayo Lues melalui banyak proses dari segi kepanitiaan yang berubah-ubah.

Dalam proses pemekaran Kabupaten Gayo Lues terdapat hambatan dalam proses pemekaran dengan hambatan tidak memiliki dana sama sekali, negara belum stabil pada saat itu dan kekurangan masyarakat Gayo Lues yang berkecimpung di pemerintahan sehingga terhambat dalam proses pemekaran ini. Dalam pemekaran ini begitu banyak perubahan di Kabupaten Gayo Lues dari segi pertanian, kesehatan pendidikan, pembangunan dan lain-lain. Salah satu tujuan dari pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah dan pengelolaan potensi daerah.

Adapun tingkat kesejahteraan pasca pemekaran Kabupaten Gayo Lues yang telah ada dan dirasakan oleh masyarakat yaitu kualitas layanan publik, seperti pelayanan administratif, jasa, dan barang. Pertumbuhan ekonomi yang semakin

meningkat dari tahun ketahun, potensi daerah Kabupaten Gayo Lues yang semakin maju dan berkembang pasca pemekaran terjadi seperti sektor pertanian, pertambangan, pariwisata dan lain-lain, sehingga masyarakat telah merasakan pasilitas yang telah ada di Gayo Lues, sehingga tidak lagi harus menempuh jarak jauh untuk berobat, mengurus pajak dan lain-lain.

Perkantoran yang ada di Blangkejeren agak jauh dari perkotaan dan ditepatkan di daerah yang berbukit, ini dikarenakan perkotaan pemukiman yang padat, dan sering mengalami kemacetan di perkotaan ketika pagi hari, diletakkannya perkantoran di tempat yang agak berbukit agar tata letak pembangunan di Blangkejeren rapi dan indah, dan agar tidak tercampur pembangunan di perkotaan dan bagungan perkantoran.


B. Saran

Dengan terselesaikanya skripsi ini, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran untuk membangun serta melengkapi penulisan mengenai Proses Pemekaran Kabupaten Gayo Lues, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Kabupaten Gayo Lues, harus mengetahui bagaimana proses atau sejarah terjadinya pemekaran Kabupaten Gayo Lues sehingga bisa terbentuk menjadi daerah otonom atau menjadi sebuah Kabupaten, hal ini sangat lah penting dilakukan agar ketika suatu saat orang-orang atau generasi yang akan datang ingin mengetahui bagaimana perjalanan atau

sejarah pemekaran Gayo Lues menjadi Kabupaten mereka tidak lagi pusing untuk menceritakan kepada generasi yang akan datang.

2. Bagi pemerintah ketika memperingati Hut Kabupaten Gayo Lues yang diperingati pada tanggal 10 April, maka diadakan nya perlombaan-perlombaan yang sangat meriah, dan agar kiranya ketika memperingati Hut kabupaten Gayo Lues agar kiranya menceritakan proses pemekaran kepada masyarakat agar bisa diingat sepanjang masa, bagaimana para pejuang untuk memekarkan daerah tanah kelairan sebagai kabupaten.
3. Bagi pemerintah dan tokoh yang ikut dalam membantu proses pemekaran sejarah terbentuknya Gayo Lues menjadi daerah otonom atau kabupaten harus di jadikan sebuah Arsip atau Dokumen bahkan dijadikan kedalam berbentuk buku, agar masyarakat mudah untuk mencari dan memebacanya sebagi sebuah referensi.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustono, Budi. *Otonomi Daerah dan Dinamika Politik, dalam desentralisasi globalisasi dan Demokrasi lokal*. Studi kasus Di kabupaten Deli Serdang, Sumatera utara, Jakarta: LPES, 2005.
- Arfiansyah. *Islam dan Budaya Masyarakat gayo: Kajian Sejarah dan Sosial, Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*. Vol 1, No. 1, 1-31, Maret 2020.
- Badan Pusat Statistik Gayo Lues, *Gayo Lues Dalam Angka 2021*. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2021.
- Basri, Faisal H. *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Yayasan Harkat bangsa, 2003.
- Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues, Tahun 2015 Nomor 201.
- Bupati Gayo Lues Provinsi Aceh. *Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2015*. Tentang Petugas, Tugas Kewenangan pemungut PBB-P2 (PBB-P2). 2015.
- Definisi dan rumusan mengenai kota akan memberikan kemudahan dalam memahami tentang kota, Purnawan Basundoro. *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Efendi, Satria. *Ushuk Fiqah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hakim, Abdul. *Analisa Dampak pemekakan daerah ditinjau dari aspek percepatan pertumbuhan Ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan public*. Studi pemekaran kabupaten kepulauan Meranti kabupaten Bengkalis.
- Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Hisyam, Ciek Julyanti. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Hasanuddin Af. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT, Perpustakaan Al Husna Baru, 2004.
- Ibrahim, Muslim, fakhrurrazi, & iskandar. *Pengantar Fiqah Muqaran*. Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 1991.

- Ismail, Badruzzaman, dkk. *Ensiklopedia Budaya Adat Aceh*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh MAA, 2018.
- Iswan, Kaputra, dkk. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Ibrahim, Muhmud. & Pinan, Hakim Aman. *Syari'at dan Adat Istiadat*. Takegon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2010.
- Indonesia (a). *Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia (b). *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*. No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 tahun 2004, TLN No. 4437.
- Iswan, M. Sahlan, dkk. *Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggro Aceh Darussalam NAD Pasca Perjanjian Helsinki*. (IAIN Ar-Raniry Aceh, 2013) Volume 21, Nomer 1.
- Juaini, Imam. *Saman Aceh*. Banda Aceh: Balai pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, 2014.
- Kusnadi. *Polemik Kemiskinan Nelayan*. Jakarta: Pustaka Jogja, 2004
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Bentang, 2003.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 2001.
- Muqoyyidin Andik Wahyun. *Pemekaran wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia: konsep, fakta empiris dan rekomendasi ke depan*, jurnal konstitusi, volume 10, nomor 2, Juni 2013.
- Purwadarminto WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Pertiwi, Yulia Resha. *Sejarah Pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 1999-2010*. Skripsi program studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi, 2017.

- Puteh, M. Jakfar. *Sistem sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Jakarta: Grafindo Literal Media, 2012.
- Puteh, M. Jakfar. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Yogyakarta: Tim Citra, Kreasi Utama, 2016.
- Setiadi, M. Elly, dkk. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2008.
- Sri Hartatik, Endah. *Metode Penelitian Sejarah*. Magnum Pustaka Utama: Yogyakarta, 2018.
- Suryadi, Ahmad, *Menapak Indonesia: Menelusuri Setiap Provinsi, Kemampuan dan Kota Seluruh Indonesia Jilid I(Pulau Sumatra)*. Jawa Barat: Cv ejak, Anggota IKAPI, 2021.
- Tantawi, Isma. & Budiyanan. *Pilae-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*. Medan: Jakarta, USU Pres, 2011.
- Tri Prasetya, Joko. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ubaedillah, A, Rozak Abdul, “*Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani* Jakarta, Prenada media Group, 2012.
- Wahab, HM Salim. *Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Gayo Lues*. Blangkejeren, 2003. جامعة الرانيري
- Wibowo, Agus Budi, dkk. *Adat dan Upacara Perkawinan pada Suku Alas*. Jurnal: Suwa No. 4, 2002. Banda Aceh: Bali Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional banda Aceh, 2002.
- Yudhoyono, Susilo Bambang, dkk. *Good Governance dan Otonomi Daerah*. Menyongsong AFTA, 2003.
- Zarrah, *Evaluasi Pemekaran Wilayah dan Kesejahteraan Masyarat di Kabupaten Gayo Lues*. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitkas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Informan

Nama : H. Ibnu Hasim, S.sos. MM.
Umur : 59 Tahun
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRK Gayo Lues

Nama : Umi Kasum
Umur : 89 Tahun
Pekerjaan : Petani

Nama : Bunge
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Tokeh


Nama : Kasiman
Umur : 95 Tahun
Pekerjaan : Petani

Nama : Salim
Umur : 57 Tahun
Pekerjaan : penjual Nasi warung

A N I R Y



Lampiran 2 SK Pembimbing Skripsi


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
 Nomor :213/Un.68/FAH/KP.60.4/01/2022
 Tentang
PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
 b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.


Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.03/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. DIPA BLU UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2022 tanggal 12 November 2021.


MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu : Menunjuk saudara : 1. Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M.Ag.
 (Sebagai Pembimbing Pertama)
 2. Dra. Munawiah, M.Hum.
 (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi
 Nama/NIM : Meri Hapila Wani/ 180501052
 Prodi : SKI
 Judul Skripsi : Pemekaran Kabupaten Gayo Lues: Satu Kajian Sejarah Kota

Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 24 Januari 2022
 Dekan

Fauzi Ismail



Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry
 2. Ketua Prodi SKI
 3. Pembimbing yang bersangkutan
 4. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2607/Un.08/FAH.I/PP.00.9/12/2022

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. 1. Bapak H.Ibnu Hasim. S. Sos. MM selaku panitia pelaksanaan pemekaran kabupaten gayo lues
2. 2. Gecik meloak aih ilang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Meri hapila wani / 180501052**

Semester/Jurusan : IX / Sejarah dan Kebudayaan Islam

Alamat sekarang : Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pemekaran kabupaten gayo lues: kajian sejarah kota**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Desember 2022

an. Dekan


Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 13 Februari
2023

Nazaruddin, S.Ag, S.S, M.L.I.S.

Lampiran 4 Dokumentasi Data



Gambar 1: pembangunan jalan Blangkejeren 1972

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh



Gambar 2: Panitia persiapan pemekaran Gayo Lues 1998

Sumber: Lintasan Gayo Lues



Gambar 3: Salah Satu perkantoran di Blangkejeren



Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara



Gambar 1: Wawancara dengan Ibnu Hasim



Gambar 2: Wawancara dengan Bunge



Gambar 3: Wawancara dengan Umi Kasum



Gambar 4: Wawancara dengan Salim



Gambar 5: Wawancara Kasiman

Lampiran 6 Biodata Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP SKRIPSI

- a. Nama Lengkap : Meri Hapila Wani
 - b. Tempat/Tanggal Lahir : Meloak Aih Ilang, 05 April 2000
 - c. Jenis Kelamin : Perempuan
 - d. Agama : Islam
 - e. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 - f. Status Perkawinan : Belum Menikah
 - g. Pekerjaan : Mahasiswi
 - h. Alamat : Dusun Buntul Indah, Desa Meloak Aih Ilang, Kec. Putri Betung, Kab. Gayo Lues
 - i. Nama Orangtua/Wali
 - a. Ayah : M. Daud
 - b. Ibu : Seri Bunge
 - c. Pekerjaan : Petani
 - d. Alamat : Dusun Buntul Indah, Desa Meloak Aih Ilang, Kec. Putri Betung, Kab. Gayo Lues
 - j. Daftar Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negri 5 Putri Betung
 - b. SMP : SMP Swasta Sahalahuddin
 - c. SMA : SMA Swasta Shalahuddin
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Demikian daftar riwayat hidup ini penulis perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya

Banda Aceh, 13 Desember 2022

Penulis

Meri Hapila Wani

